

**TINJAUAN HUKUM TENTANG PERJANJIAN PENERBITAN
KARTU KREDIT DAN PENGGUNAAN KARTU KREDIT
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998
TENTANG PERBANKAN
(Study Kasus DI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Medan)**

SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI PERSYARATAN
UJIAN MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA**

Oleh :

**RIFANNI SISKA SIREGAR
NPM : 00.840.0085
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2004**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI :

I. PENULIS :

Nama : RIFANNI SISKA SIREGAR¹⁾

No. Stb/NIRM : 00.850.0085

Judul Skripsi :
TINJAUAN HUKUM TENTANG PERJANJIAN
PENERBITAN KARTU KREDIT DAN PENGGUNAAN
KARTU KREDIT MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN
Study Kasus Di Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Cabang Medan)



II. PEMBIMBING SKRIPSI :

1. Nama : H. ABDUL MUIS, SH,MS

Tgl Persetujuan :

Tanda Tangan :

2. Nama : HJ. RAHMANIAR, SH, M. Hum

Tgl Persetujuan :

Tanda Tangan :

Di Ketahui Oleh :

Di Setujui Oleh :

Dekan Fakultas Hukum U M A

Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas
Hukum Universitas Medan Area

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Penggunaan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

SYAFARUDDIN, SH, M. HUM (H. ABDUL MUIS, SH, MS)

Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**



Lembar Persetujuan Skripsi

- I. Penyaji
Nama : Rifanni Siska Siregar
NPM : 008400058
Bidang : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Tentang Perjanjian Penerbitan kartu Kredit dan Penggunaan Kartu Kredit Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan (Studi kasus BNI Persero Tbk Cabang Medan)
- II. Dosen Pembimbing Skripsi
1. Nama : H. A.Muis SH, MS
Jabatan : Dosen Pembimbing I
Tanggal persetujuan :
Tanda tangan :
2. Nama : Hj. Rahmaniar SH.Mhum
Jabatan : Dosen pembimbing II
Tanggal persetujuan :
Tanda tangan :
- III. Panitia Ujian Meja Hijau
Ketua : Syafaruddin SH Mhum
Sekretasis : Baharuddin Armaya SH
Penguji I : H. A.Muis SH.MS
Penguji II : Hj. Rahmaniar SH.Mhum

Tanda Tangan

DISETUJUI OLEH

Disetujui oleh
Dekan Fakultas Hukum Uma

(Syafaruddin SH. Mhum)

Ketua Bidang
Hukum keperdataan

(H. A. Muis SH.MS)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)25/7/24



ABSTRAKSI

TINJAUAN HUKUM TENTANG PERJANJIAN PENERBITAN KARTU KREDIT DAN PENGGUNAAN KARTU KREDIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

(Study kasus di Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Medan)

Oleh :

RIFANNI SISKA SIREGAR

Dewasa ini untuk melakukan transaksi, dapat digunakan berbagai sarana pembayaran, mulai dari cara yang paling tradisional, sampai dengan cara yang paling moderen sekalipun. Pada awal mula sebelum dikenalnya uang sebagai alat pembayaran, setiap transaksi pembayaran dilakukan melalui cara pertukaran, baik antara barang dengan barang, atau barang dengan jasa, atau jasa dengan jasa. Transaksi semacam ini dikenal dengan nama sistem barter.

Dalam perkembangan selanjutnya, ditemukan cara yang paling efisien dan efektif untuk melakukan transaksi pembayaran yaitu dengan menggunakan “uang”. Penggunaan uang sebagai alat untuk melakukan pembayaran dewasa ini sudah dikenal luas. Disamping itu penggunaan uang sebagai sarana pembayaran sudah merupakan kebutuhan pokok di hampir setiap kegiatan. Dan dalam perjalannya, penggunaan uang juga mengalami berbagai hambatan, terutama jika penggunaannya dalam jumlah besar. Hambatannya yang pertama adalah resiko membawa uang tunai terutama dalam jumlah besar, Disamping resiko membutuhkan tempat, juga resiko keamanan, seperti kehilangan dan berbagai sebab.


UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

Oleh karena itu dicarilah sarana pengganti uang tunai sebagai Sarana pembayaran yang dapat meminimalkan segala resiko diatas dengan tidak mengurangi fungsi uang tunai itu sendiri.

Adalah kartu plastik atau lebih dikenal dengan kartu kredit yang mampu menggantikan fungsi uang sebagai alat pembayaran. Kartu kredit ini dapat pula digunakan untuk berbagai keperluan yang berfungsi sebagai alat pembayaran tunai. Resiko uang tunai diatas sedikit banyak dapat di minimalkan dengan adanya kartu kredit. Penggunaan kartu kredit dirasakan lebih aman dan praktis untuk segala keperluan, seperti untuk keperluan uang tunai dalam berpergian, dan transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit tersebut melibatkan berbagai pihak yang saling berkepentingan. Masing-masing pihak satu sama lainnya terikat perjanjian, baik mengenai hak maupun kewajibannya dan pihak-pihak yang terlibat ini tunduk kepada kesepakatan yang telah mereka buat.



KATA PENGANTAR

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN MAHA PENYAYANG

Terlebih dahulu penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini ditulis dalam rangka melengkapi tugas akhir untuk memenuhi Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Bertitik tolak dari tugas tersebut, maka penulis memilih pembahasan dengan judul :

TINJAUAN HUKUM TENTANG PERJANJIAN PENERBITAN KARTU KREDIT DAN PENGGUNAAN KARTU KREDIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi isi penguasaan materi, analisis masalah maupun pada susunan tata bahasanya. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya konstruktif guna tercapainya kebenaran ilmiah.

Dalam hal ini penulis merasa perlu untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu penulisan, baik pada

masa perkuliahan maupun pada saat penulisan skripsi ini, antara lain kepada :

1. Bapak Syafarudin, SH, M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus sebagai ketua pada penulisan skripsi ini, yang telah banyak membantu dan mengarahkan yang benar terutama dalam materi penulisannya.
2. Bapak H. Baharuddin, SH. sebagai sekretaris yang banyak memberikan bimbingan dan masukan yang sangat berguna untuk kesempurnaan skripsi sehingga terselesainya penulisan skripsi ini.
3. Bapak H. Abdul muis. SH, MS. Selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus sebagai Dosen pembimbing I pada penulisan skripsi ini, yang telah banyak membantu dan mengarahkan tata cara penulisan skripsi dengan benar, terutama dalam hal materi penulisan.
4. Ibu Hj. Rahmaniar, SH, M. Hum. Sebagai Dosen Pembimbing II pada penulisan skripsi ini, yang telah banyak membantu dan mengarahkan yang benar terutama dalam hal teknis penulisannya.
5. Bapak Martinus Nuroso, Selaku Pengawas. Pemimpin Bidang Operational dan Bapak Khairuddin Hasibuan, Selaku Kepala Bagian Umum, pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Medan, serta karyawan-karyawan yang khusus divisi kartu kredit yang telah banyak membantu dan memberikan data-data pada penulisan skripsi ini.

6. Kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang memberikan semangat serta Do'a, serta Abang-abang tercinta yang selalu mendukung agar penulis dapat menyelesaikan kuliah demi cita-cita dan karier dimasa yang akan datang dan semua yang telah memberikan dorongan pada penulis, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Seluruh Staf Dosen, Keperdataan dan pihak lainnya dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah banyak membantu Penulis hingga berakhirnya perkuliahan penulis.
8. Seluruh teman penulis yang telah bersama-sama mengikuti proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, semoga hubungan keluarga selama ini dapat berlangsung sampai akhir hayat kita.
9. Seluruh pihak yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu, akan tetapi telah membatu penulis, dalam kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih.

Dimana jasa-jasa baik Bapak, Ibu dan Saudara/Saudari diatas tidak dapat penulis balas sepenuhnya, sehingga hal ini penulis serahkan kepada Allah SWT yang kelak membalas dengan sejuta kebbaiknya.

Medan, -9- 2004

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI SKRIPSI	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Penegasan dan Pengertian Judul.....	3
B. Alasan Pemilihan Judul.....	4
C. Permasalahan.....	5
D. Hipotesa.....	5
E. Tujuan Pembahasan.....	7
F. Metode Pengumpulan Data.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KARTU KREDIT	
A. Pengertian Perjanjian.....	11
B. Sejarah Kartu Kredit.....	16
C. Perjanjian Kartu Kredit dan Pihak-pihak Dalam Perjanjian Kartu Kredit.....	19
D. Hak dan Kewajiban Pihak-pihak Dalam Perjanjian Kartu Kredit.....	22

BAB III : TINJAUAN TENTANG BEBERAPA HAL DALAM PERJANJIAN KARTU KREDIT

A. Jenis-jenis Kartu Kredit.....	26
B. Keuntungan dan Kerugian Pihak-pihak Dalam Perjanjian Kartu Kredit.....	31
C. Persyaratan dan Prosedur Untuk Memperoleh Kartu Kredit Secara umum.....	36

BAB IV : FUNGSI BANK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KARTU KREDIT

A. Pelaksanaan Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit dan Penggunaan Kartu Kredit Secara Umum di Bank BNI.....	39
B. Mechanisme Operational credit card atau Tata Cara Kerja Kartu Kredit Dalam Perjanjian Kartu Kredit.....	47
C. Fungsi Bank Dalam Memberikan Perlindungan Nasabah Kartu Kredit Dalam Perjanjian Kartu Kredit.....	50
D. Upaya Hukum Jika Terjadi Wansprestasi Dalam Perjanjian Kartu Kredit.....	53

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran-saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

P E N D A H U L U A N

Kartu kredit atau yang sering juga disebut credit card tidak lagi merupakan barang lux di Indonesia. Pemakaian kartu plastik ajaib ini sudah cukup meluas. Bahkan seringkali seseorang memegang beberapa kartu kredit sekaligus. Yang namanya Visa, Master Card, American Express adalah diantara kartu kredit yang sering terdapat dalam dompet seseorang.¹

Dan pada kartu kredit dicantumkan identitas pemegang kartu kredit dan Identitas Bank selaku penerbitnya, dan Pemegang kartu harus menandatangani dibagian belakang kartu pada saat menerima kartu tersebut, ini berarti pemegang kartu setuju mengikatkan diri dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang terdapat dalam perjanjian penerbitan kartu kredit, dan tidak boleh dipindah tangankan. Identitas tersebut memberikan hak kepada pemegang kartu untuk menandatangani tanda lunas pembayaran harga barang/jasa yang dibeli ditempat tertentu yang ditunjuk oleh penerbit.²

Seiring dengan pesatnya penggunaan kartu kredit tersebut, penyalahgunaanya juga banyak terjadi. Disamping itu, ternyata juga seringkali terjadi bahwa para pihak yang terlibat dalam penggunaan/penerbitan/pemakaian kartu kredit

¹. Munir Fuady, SH, M.H., LL.M. Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek), Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 2002, Hal 171

². Prof. Abdulbadin Muisangund, SH dan Rilda Murniati, SH, M.Hum. Segi Hukum Keuangan Dan Pembiayaan: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 2002, Hal 264

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

tidak selamanya melaksanakan prestasinya seperti yang diperjanjikan baik karena kesengajaan, kesilapan maupun karena seribu satu alasan lainnya.³

Karena itu, kehadiran sektor hukum yang adil, tegas dan predictable untuk menata penggunaan kartu kredit tentu merupakan kebutuhan dunia bisnis yang nyata dalam praktek. karena tentunya para pihak yang terlibat dalam hubungan dengan kartu kredit ini ingin agar kedudukannya terlindungi secara hukum, dengan hak dan kewajibannya yang reasonable dan transparan.

Dan menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Berlakunya undang-undang ini apabila Perusahaan Kartu Kredit adalah Bank atau berurusan dengan Bank.⁴

Oleh karena itu kartu kredit merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh Bank yang diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat Pembayaran dan pengambilan uang tunai.⁵

Dan secara jelas penulis akan bahas dalam suatu karya ilmiah dengan judul **“ TINJAUAN HUKUM TENTANG PERJANJIAN PENERBITAN KARTU KREDIT DAN PENGGUNAAN KARTU KREDIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN”**.

³ Munir Fuady, SH.,M. H.,LL.M. Hukum tentang Pembiayaan(Dalam Teori Dan Praktek). Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Bandung 2002, Hal 172

⁴ Pratiwi, M. S. dan Rilda Mumiati, SH. M. Hum. Segi Hukum Lembaga

Kesatuan Dan Pembiayaan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Bandung 2000. Hal 172

⁵ Kasnur, SE., M.M., Dasar-Dasar Perbankan, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, Hal 170

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

A. PENGERTIAN DAN PENEKASAN JUDUL

Untuk selanjutnya penulis akan menguraikan tentang pengertian dan penegasan judul skripsi ini yaitu :

Yang dimaksud dengan tinjauan hukum adalah suatu pandangan dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan terhadap suatu kegiatan.⁶

Yang dimaksud dengan tentang adalah mengenai, terhadap.⁷

Pengertian perjanjian menurut Prof. R. Subekti adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu hal.⁸

Dan yang dimaksud dengan penerbitan kartu kredit adalah dikeluarkannya kartu kredit oleh Bank yang bersangkutan dan diberikan kepada nasabah pemegang kartu kredit.⁹

Sedangkan yang dimaksud dengan penggunaan kartu kredit adalah dipakainya kartu kredit sebagai alat pembayaran barang/jasa dan juga dapat

⁶ Drs.Sulchan Yasyin, Kamus Pintar Bahasa Indonesia, Penerbit PT. Aminah Surabaya. Hal 222.

⁷ Drs. Sulchan Yasyin, Op,Cit, Hal 224

⁸ Prof. R. Subekti. Hal 1

⁹ Prof. R. Subekti dan Rilda Murniati, SH.M.Hum. Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 2006/24 Hal 269

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

melakukan penarikan uang tunai selama 24 jam diseluruh dunia.¹⁰

Undang-undang nomor 10 tahun 1998 adalah undang-undang tentang perbankan, berlakunya undang-undang ini apabila perusahaan kartu kredit adalah Bank atau berurusan dengan Bank.¹¹

B. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Adapun alasan yang paling mendasar dalam pemilihan judul "*TINJAUAN HUKUM TENTANG PERJANJIAN PENERBITAN KARTU KREDIT DAN PENGGUNAAN KARTU KREDIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN.*" adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui secara jelas Peran Bank dalam praktek perjanjian penerbitan kartu kredit dan penggunaan kartu kredit secara umum.
2. Untuk menguraikan secara jelas Sejauh manakah mekanisme operasional credit card atau tata cara kerja kartu dalam perjanjian kartu kredit.
3. Untuk mengetahui secara jelas Sejauh manakah fungsi Bank dalam memberikan perlindungan nasabah dalam perjanjian kartu kredit.
4. Sebagai kajian akademis untuk menambah wawasan terutama dalam bidang kartu kredit.

C. PERMASALAHAN

Permasalahan yang dikemukakan dan dibahas dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peran Bank dalam praktek perjanjian penerbitan kartu kredit dan penggunaan kartu kredit secara umum.
2. Sejauh manakah mekanisme operasional credit card atau tata cara kerja kartu kredit dalam perjanjian kartu kredit.
3. Sejauh manakah fungsi Bank dalam memberikan perlindungan nasabah dalam perjanjian kartu kredit.

D. HIPOTESA

Di dalam melakukan suatu penelitian terhadap permasalahan yang dibuat, maka penelitian tersebut harus mempunyai suatu tujuan atau objek, sebagai pemenuhan keperluan didalam suatu penelitian, seperti yang kita ketahui bahwa, Hipotesa adalah merupakan suatu anggapan sementara yang harus kita buktikan kebenarannya, apakah hipotesa yang kita buat tersebut

bisa diterima atau ditolak.¹² Adapun hipotesa yang dirumuskan dalam mengadakan penelitian ini adalah :

1. Peran Bank dalam praktek perjanjian penerbitan kartu kredit dan penggunaan kartu kredit secara umum yaitu berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan Undang-undang bidang hukum perdata, dimana Bank sebagai pihak penerbit dan sebagai pembayar kartu kredit yang ditagihkan oleh pedagang serta Bank juga berhak menagih dan menerima dari pemegang kartu kredit pembayaran kembali uang harga pembelian barang/jasa.
2. Bahwa mekanisme operasional credit card atau tata cara kerja kartu kredit dalam perjanjian kartu kredit adalah bekerjanya kartu kredit mulai dari penerbitan kartu kredit, transaksi pembayaran atau penarikan uang tunai sampai dengan transaksi pembayaran oleh Bank BNI dengan melibatkan pihak-pihak dalam perjanjian kartu kredit.
3. Fungsi Bank BNI dalam memberikan perlindungan nasabah dalam perlindungan nasabah dalam perjanjian kartu kredit adalah sesuai dengan isi dari pasal 29 ayat (4) undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang berbunyi : Untuk kepentingan nasabah, Bank wajib menyediakan informasi

mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui Bank”. serta adanya sistem keamanan dalam penggunaan kartu kredit.

E. TUJUAN PEMBAHASAN

Yang merupakan tujuan dilaksanakannya dan pembahasan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengembangkan tri darma perguruan tinggi yang lebih konkrit.
2. Secara teoritis adanya penelitian ini diharapkan salah satu sumbangsih hasil penelitian dan pemikiran penulis bagi perkembangan dan ilmu pengetahuan khususnya ilmu dibidang kartu kredit.
3. Secara praktis adanya penelitian penulis dan masyarakat secara jelas akan mengetahui pelaksanaan perjanjian penerbitan kartu kredit dan penggunaan kartu kredit secara umum di Bank BNI.
4. Penelitian ini juga diharapkan akan dapat dipergunakan oleh orang lain sebagai salah satu bahan dan rujukan tentang pelaksanaan perjanjian penerbitan kartu kredit dan penggunaan kartu kredit khususnya dalam hal penjelasan mekanisme operasional credit card atau tata cara kerja kartu kredit dalam perjanjian kartu kredit serta fungsi Bank BNI dalam mem-

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

berikan perlindungan nasabah dalam perjanjian kartu kredit.

F. METODE PENGUMPULAN DATA

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan dan Pembahasan skripsi ini adalah :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Dalam metode pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan ini Penulis akan mengumpulkan data-data yang diperlukan melalui sumber-sumber kepustakaan seperti buku-buku tentang kartu kredit, undang-undang, tulisan-tulisan, pendapat para ahli dan sumber-sumber bacaan lainnya yang berhubungan dengan judul skripsi.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Dalam metode penelitian lapangan ini penulis akan mengumpulkan data-data secara langsung dari lokasi penelitian yaitu Kantor Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. cabang Medan, dengan melakukan wawancara terhadap Manager dan Karyawan Bank Negara Indonesia yang khusus divisi kartu kredit.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan maksudnya merupakan gambaran umum dari keseluruhan penulisan skripsi ini, yang terdiri dari 5 (lima) bab dan setiap bab terbagi dalam beberapa sub bab lainnya yaitu :

Bab I : Bab ini akan diisi dengan uraian tentang pengertian dan penegasan judul, alasan pemilihan judul, permasalahan, hipotesa, tujuan penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan umum tentang perjanjian kartu kredit. Diuraikan secara singkat mengenai pengertian perjanjian, sejarah kartu kredit, perjanjian kartu kredit dan pihak-pihak dalam perjanjian kartu kredit, hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian kartu kredit.

Bab III : Tinjauan tentang beberapa hal dalam perjanjian kartu kredit, Diuraikan secara singkat mengenai jenis-jenis kartu kredit, keuntungan dan kerugian pihak-pihak dalam perjanjian kartu kredit, persyaratan dan prosedur untuk memperoleh kartu kredit secara umum.

BAB IV : Fungsi Bank dalam pelaksanaan perjanjian kartu kredit, Diuraikan Secara singkat mengenai pelaksanaan perjanjian penerbitan kartu kredit dan penggunaan kartu kredit secara umum di Bank BNI, Mechanisme operational credit card atau tata cara kerja kartu kredit

UNIVERSITAS MEDAN AREA

dalam perjanjian kartu kredit, Fungsi Bank dalam memberikan

Document Accepted 25/7/24

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

perlindungan nasabah dalam Perjanjian kartu kredit, dan upaya hukum jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian kartu kredit.

Bab V : Bab ini merupakan bab penutup dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini yang terdiri dari 2(dua) sub bab yaitu : kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KARTU KREDIT

A. PENGERTIAN PERJANJIAN

Defenisi perjanjian dalam pasal 1313 KUH Perdata “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri untuk suatu terhadap satu orang atau lebih”. Maksudnya suatu perjanjian adalah suatu recht handeling artinya suatu perbuatan yang oleh orang-orang yang bersangkutan ditunjukan agar timbul akibat hukum. suatu perbuatan yang tidak ditunjukan kepada perbuatan hukum itu bukan recht handeling. Defenisi dalam pasal 1313 KUH Perdata, perbuatan biasanya itu dapat menimbulkan akibat hukum, akibat-akibat hukum mana tidak dikehendaki oleh yang bersangkutan, sedangkan recht handelingnya ialah perbutan-perbuatan agar menimbulkan hubungan hukum, misalnya perbuatan biasanya yang menimbulkan hukum zaak warneming. Jadi menurut pasal 1313 KUH Perdata maka zaak-warneming adalah suatu perjanjian, sedangkan menurut Moch Chaidir Ali, “zaak warneming bukanlah suatu perjanjian melainkan merupakan verbinteniss yang timbul dari undang-undang”.¹³

Dari defenisi perjanjian yang disebutkan dalam pasal 1313 KUH Pdt dan verbintenris menurut Moch Chaidir Ali diatas, maka dapat diketahui bahwa perjanjian atau verbintenris mengandung pengertian hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak kepada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.

Dari pengertian singkat diatas dijumpai didalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberi memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.

Dengan demikian, perjanjian atau verbintenris adalah hubungan hukum yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perorangan adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum.

Itulah sebabnya hubungan hukum dalam perjanjian bukan suatu hubungan yang biasa timbul dengan sendirinya, seperti halnya dalam harta kekayaan keluarga. Dalam hubungan hukum timbul dengan sendirinya antara anak dengan kekayaan orang tuanya, seperti yang diatur dalam hukum waris.

Dalam perjanjian hubungan hukum antara pihak yang satu dengan yang

lainnya tidak biasa timbul dengan sendirinya. Hubungan ini terjadi oleh karena adanya tindakan hukum. Tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi. Sedangkan pihak yang lain menyediakan diri dibebani dengan kewajiban untuk menunaikan prestasi.

Jadi satu pihak memperoleh hak dan pihak lainnya memikul kewajiban menunaikan prestasi, prestasi ini adalah objek dari perjanjian. Tanpa prestasi, hubungan hukum yang dilakukan berdasarkan tindakan hukum, sama sekali tidak mempunyai arti apa-apa.

Sekali pun yang menjadi objek perjanjian itu merupakan benda, namun hukum perjanjian hanya mengatur dan mempermasalahkan hubungan benda atau kekayaan yang menjadi objek perjanjian antara. “pribadi tertentu” (bepaalde persoon).¹⁴

Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa defenisi perjanjian yang terdapat didalam ketentuan diatas adalah tidak lengkap dan pula terlalu luas. Menurut Mariam Darus Badrul Zaman :

“Defenisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan didalam lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin, yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Buku III. Perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Buku III kriterianya dapat dinilai secara material dengan kata lain dinilai dengan uang”.¹⁵

¹⁴ Yahya Harahap, 1986, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni Bandung, Hal 6-7

¹⁵ Mariam Darus Badrul Zaman, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan Dalam Rangka

menyangkut masa Permatasakti, PT. Citra Aditya Bakti Bandung hal 65

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Perjanjian adalah merupakan perbuatan hukum, perbuatan hukum adalah perbuatan-perbuatan dimana untuk terjadinya atau lenyapnya hukum atau hubungan hukum sebagai akibat yang dikehendaki oleh perbuatan orang. yang penting dalam persesuaian kehendak itu adalah bahwa kehendak dari kedua pihak bertujuan untuk terjadinya akibat hukum tertentu yang sesuai dengan peraturan hukum, pokoknya kehendak itu harus diketahui oleh pihak lain. Kalau tidak maka perjanjian tidak akan terjadi.

Maksud yang ada didalam jiwa orang-orang yang tidak diketahui tidak menimbulkan akibat hukum. Sehubungan dengan hal ini J. Van Dunne memberikan defenisi perjanjian sebagai berikut "Perjanjian dapat ditafsirkan sebagai suatu hubungan hukum penawaran dari satu pihak dan perbuatan hukum penerimaan dari pihak lain."¹⁶

Menurut R. Subekti suatu perjanjian adalah "Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal."¹⁷

Dari peristiwa ini ditimbulkan suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan suatu perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa

¹⁶ Purnadi Patik, Dasar-dasar Hukum (Perikatan yang lahir dari Undang-undang).

Penerbit CV. Mandar Maju Bandung 1944, Hal 47

¹⁷ R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Penrbit PT. Intermedia Jakarta 1984, Hal 1

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disamping sumber-sumber lain suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya perikatan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang ditulis saja.

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, memang perikatan itu lebih banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi senagaimana telah dikatakan tadi ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan undang-undang. Jadi ada perikatan yang lahir dari “perjanjian dan ada perikatan yang lahir dari undang-undang”.

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang yang atau pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang ini diadakan oleh undang-undang diluar kemauan para pihak yang bersangkutan, Menurut R. Subekti. “Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

berlaku suatu perikatan hukum sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan kadang-kadang secara khidmat tadi perikatan ini berubah putus kalau janji itu sudah dipenuhi.¹⁸

B. SEJARAH KARTU KREDIT

Sejarah memang tidak mungkin kita lupakan. Maka apabila kita tengok kilas balik dalam sejarah, bentuk transaksi yang paling tua adalah bentuk tukar menukar atau barter. Model transaksi barter ini sudah ada sejak zaman dahulu. Karena model transaksi inilah yang paling simpel untuk dilakukan. Tanpa perlu suatu alat bayar apa pun. Kemudian ketika manusia mengenal alat bayar dalam bentuk uang, maka mulailah berkembang transaksi jual beli. Akan tetapi, ternyata uang sebagai alat bayar pun tidak cukup aman dan praktis bagi pemegangnya. Karena itu berkembanglah alat bayar lain yang berbentuk kartu plastik, yang secara populer disebut kartu kredit. Walaupun eksistensi kartu kredit tidak dimaksudkan untuk menghapus secara total sistem pembayaran dengan menggunakan uang cash.¹⁹

Pada tahun 1950-an atau 63 tahun kemudian penggunaan kartu kredit telah dimulai dan terjadi secara kebetulan disuatu restoran di New York.

¹⁸ R. Subekti, *Op. Cit.* Hal 173

¹⁹ Munir Fuady, SH, M.H., LL.M. *Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*. Penerbit P.L. Citra Aditya Bakti Bandung 2002. Hal 172

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Amerika Serikat. Seorang pengusaha yang cukup terkenal mengundang mitrabisnisnya untuk makan bersama sambil melakukan negoisasi. Begitu selesai acara makan dan siap-siap untuk pulang, pengusaha tersebut sangat terkejut karena baru menyadari kalau ia tidak membawa dompet sama sekali.

Dengan perasaan yang teramat malu, pengusaha tadi memberikan kartu identitasnya kepada restoran yang bersangkutan sebagai jaminan untuk kemudian dapat ditagih di kantornya pada esok harinya.

Kejadian yang tidak terduga yang dialami pengusaha tersebut yang kemudian dikenal dengan nama Frank Mc Namara, mengilhaminya untuk menciptakan suatu mekanisme pembayaran dengan menggunakan instrumen kartu.

Kartu kredit pertama yang dikeluarkan yang dirintis pengusaha yang bersangkutan dikenal dan digunakan oleh orang. Pada awal-awal diperkenalkannya kartu kredit pemakainya terbatas pada kalangan tertentu. Namun beberapa dekade kemudian industri kartu kredit mengalami perkembangan pesat mengikuti keberhasilan Diners Club. Kartu kredit terutama memasuki akhir dekade 1970-an, telah merambah hampir diseluruh bagian dunia, termasuk Indonesia. Kartu kredit yang dikeluarkan paling umum digunakan oleh masyarakat dan berlaku internasional saat ini terdiri atas berbagai merek, anatara lain yang sangat populer adalah Visa dan Master Card yang masing-

masing dikeluarkan oleh perusahaan Kartu kredit Visa International dan Master card International.²⁰

Dan penggunaan istilah kartu kredit sebenarnya menimbulkan kerancuan. Karena istilah tersebut sering dimaksudkan pula untuk jenis-jenis kartu lainnya yang tidak selalu berkaitan dengan fungsinya. Oleh karena itu istilah yang tepat digunakan adalah kartu plastik (plastik card). Dan adapun pengertian dari kartu kredit menurut Bank Negara Indonesia (BNI) adalah merupakan kartu kredit BNI yang dikeluarkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (disebut juga BNI Card Center) berdasarkan izin/Lisensi dari Master Card International dan Visa International, bagi pemohon Kartu yang disetujui oleh BNI Card Center, baik berupa Kartu Biru maupun Kartu Emas, juga termasuk Kartu tambahan.²¹

Sedangkan pengertian kartu kredit secara umum adalah merupakan kartu Plastik yang dikeluarkan oleh Bank sebagai penerbit yang diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dan pengambilan uang tunai.²²

Maka dari pengertian diatas bahwa kartu kredit diterbitkan oleh Bank, dan kartu kredit dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran ditempat-tempat

²⁰ Dahlan Siamat. Manajemen Lembaga Keuangan. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Hal 400

²¹ Defenisi Kartu Kredit Menurut Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

²² Kamis, SE, MM. Dasar-dasar Perbankan, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada Jakarta

Hal 170

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

tertentu, dimana Bank mengikat perjanjian, seperti supermarket, pasar swalayan, hotel, restoran, tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat lainnya.

Disamping itu dengan kartu kredit ini, juga dapat mengambil uang tunai diberbagai tempat seperti Bank-bank atau di ATM (Automated Teller Machine) yang tersebar diberbagai tempat-tempat yang strategis seperti dipusat perbelanjaan, hiburan dan perkantoran.

Dengan demikian dalam pembahasan pengertian kartu kredit ini diartikan pula sebagai kartu plastik. Perkembangan bisnis kartu kredit ini sejak diperkenalkannya dapat dikatakan sangat pesat. Perkembangan tersebut sesungguhnya disebabkan oleh beberapa faktor yang ditawarkan antara lain keamanan, kemudahan, dan faktor lainnya yang cukup penting adalah unsur pretise pemegangnya. Namun unsur tersebut secara pelan menjadi semakin pudar sejalan dengan makin memasyarakatnya penggunaan kartu kredit dalam transaksi jual beli.²³

C. PERJANJIAN KARTU KREDIT DAN PIHAK-PIHAK DALAM PERJANJIAN KARTU KREDIT

Perjanjian kartu kredit adalah salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan Buku II KUH Pdt.²⁴

²³ Dahlan Siamat. Manajemen Lembaga Keuangan, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Hal. 399

²⁴ Prof. Abdul Kadir Muhammad, SH. dan Rilda Murniati, SH. M. Hum. Segi Hukum

Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Hal 279

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Dan didalam perjanjian kartu kredit sebagaimana diketahui, bahwa sistem Hukum kita menganut asas kebebasan berkontrak (Vide Pasal 1338 ayat (1) KUH Pdt). Pada pasal 1338 ayat (1) tersebut menyatakan bahwa setiap Perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Dengan berlandaskan kepada Pasal 1338 ayat (1) ini, maka asal saja dibuat secara tidak bertentangan dengan hukum atau kebiasaan yang berlaku maka setiap perjanjian (lisan maupun tulisan) yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan kartu kredit, akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak dalam perjanjian kartu kredit tersebut.²⁵

Adapun pihak-pihak dalam perjanjian kartu kredit adalah :

a. Penerbit Kartu Kredit (Issuer)

Penerbit kartu kredit adalah Bank sebagai pihak dalam perjanjian penerbitan kartu kredit. Apabila penerbit itu Bank umum dia harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

b. Pemegang Kartu Kredit (Credit Card Holder)

Pemegang kartu kredit adalah orang perseorangan sebagai pihak dalam Perjanjian penerbitan kartu kredit, yang telah memenuhi syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh penerbit, sehingga dia berhak menggunakan kartu kredit

dalam transaksi jual beli barang/jasa, atau dalam penarikan uang tunai dari pihak penerbit.²⁶

c. Pengusaha Dagang (Merchant)

Pengusaha dagang adalah pihak yang ditunjuk oleh penerbit berdasarkan Perjanjian penggunaan kartu kredit, atau pihak yang menerima pembayaran dari penerbit berdasarkan surat tanda pembelian yang ditujukan kepadanya. Seperti pengusaha supermarket, restoran, hotel, travel biro, perusahaan pengangkutan.

d. Perantara

Perantara adalah pihak pengelolah penggunaan kartu kredit dalam hal Penagihan antara penjual dan penerbit dan pembayaran antara pemegang Kartu kredit dan penerbit. Perantara penagihan antara penjual dan penerbit disebut Acquirer, yaitu pihak yang melakukan penagihan kepada penerbit berdasarkan catatan yang disampaikan kepadanya oleh penjual. Hasil penagihan tersebut dibayarkan kepada penjual dengan memperoleh komosi.

Perantara pembayaran antara pemegang kartu kredit dan penerbit atau pihak Bank adalah pihak yang melakukan pembayaran kepada penerbit atas permintaan pemegang kartu kredit. Perantara pembayaran ini biasanya adalah

Bank, yang mengirimkan uang pembayaran kepada penerbit. Atas dasar Pelayanan tersebut, Bank perantara memperoleh komisi (fee) dari pemegang Kartu kredit.²⁷

Dengan demikian perjanjian yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian kartu kredit agak unik apabila ditinjau dari segi hukum, dan oleh karena itu tentunya Pasal 1338 ayat (1) KUH Pdt. Dapat menjadi salah satu hukum berlakunya kartu kredit.

D. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK-PIHAK DALAM PERJANJIAN KARTU KREDIT

Secara hukum pihak-pihak dalam perjanjian kartu kredit diberikan hak dan kewajiban, Adapun hak dan kewajiban tersebut adalah sebagai berikut :

A. Kepada pihak Penerbit ini, oleh hukum diberikan hak-hak sebagai berikut :

1. Menagih dan menerima dari pemegang kartu kredit pembayaran kembali uang harga pembelian barang/jasa.
2. Menagih dan menerima dari pemegang kartu kredit pembayaran lainnya, seperti bunga, uang pangkal, uang denda dan sebagainya.
3. Menerima uang komosi dari penjual (merchant) atas tagihan yang dibayarkan secara langsung oleh penerbit.

Selanjutnya pihak penerbit kartu kredit oleh hukum dibebankan kewajiban sebagai berikut :

1. Memberikan kartu kredit kepada pemegang kartu.
2. Melakukan pelunasan pembayaran harga barang/jasa atas bills yang di sodorkan oleh penjual (merchant).
3. Memberitahukan kepada pemegang kartu kredit terhadap setiap tagihannya dalam suatu periode tertentu, biasanya tiap satu bulan.
4. Memberitahukan kepada pemegang kartu kredit berita-berita lainnya yang menyangkut dengan hak, kewajiban dan kemudahan bagi pemegang kartu kredit tersebut.

B. Dan secara hukum juga pihak pemegang kartu kredit ini mempunyai hak-hak sebagai berikut :

1. Hak untuk membeli barang/jasa dengan memakai kartu kredit dan dengan atau tanpa batas maksimum.
2. Kebanyakan kartu kredit juga memberi hak kepada pemegangnya untuk mengambil uang cash, baik pada mesin teller tertentu dengan memakai nomor kode tertentu, atau pun via Bank-bank lain atau Bank penerbitnya. Biasanya jumlah pengambilan uang cash dibatasi sampai batas plafond tertentu.
3. Hak untuk mendapatkan informasi dari penerbit tentang perkembangan kreditnya dan tentang kemudahan-kemudahan sekitarnya ada yang di

Selanjutnya, pihak pemegang kartu kredit mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Tidak melakukan pembelian dengan kartu kredit yang melebihi batas maksimum.
2. Menandatangani slip pembelian yang disodorkan oleh pihak penjual barang/jasa.
3. Melakukan pembayaran kembali harga pembelian sesuai dengan tagihan oleh pihak penerbit kartu kredit.
4. Melakukan pembayaran-pembayaran lainnya, seperti uang pangkal, uang tahunan, denda, dan sebagainya.

C. Sedangkan yang menjadi hak dari penjual barang/jasa (merchant) adalah sebagai berikut :

1. Meminta pelunasan harga barang/jasa yang dibeli pembelinya dengan memakai kartu kredit.
2. Meminta pembeli/pemegang kartu kredit untuk menandatangani slip pembelian.
3. Menolak penjualan barang/jasa yang tidak mendapat kuasa dari penerbit kartu kredit.

Sedangkan pihak penjual barang/jasa (merchant), terhadap mana kartu kredit akan atau telah dipergunakan secara hukum mempunyai kewajiban-kewajiban

1. Memperkenankan pihak pemegang kartu kredit untuk membeli barang atau jasa dengan memakai kartu kredit.
2. Bila perlu melakukan pengecekan atau otorisasi tentang penggunaan dan keabsahan kartu kredit yang ditujukan oleh pemegang kartu.
3. Menjual barang/jasa tidak melebihi harga penjualan tunai.
4. Menyodorkan surat tanda penjualan untuk ditandatangani oleh pemegang kartu kredit.
5. Membayar komisi ketika melakukan penagihan kepada perantara (jika dipakai perantara) atau kepada penerbit (jika dilakukan langsung kepada penerbit).²⁸

Dengan demikian pula, tentunya para pihak yang terlibat dalam perjanjian kartu kredit tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi secara hukum.

²⁸ Munir Fuady, SH.M.H.LL.M. Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori Dan Praktek) Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2002. Hal 175-176

BAB III

TINJAUAN TENTANG BEBERAPA HAL DALAM PERJANJIAN KARTU KREDIT

A. JENIS-JENIS KARTU KREDIT

Keluasaan dan kebebasan dalam menggunakan kartu kredit sangat di batasi kepada jenis kartu kredit yang dimiliki oleh nasabah. Setiap jenis kartu kredit memiliki kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu nasabah harus pandai dalam memilih kartu kredit yang sesuai dengan keinginannya dengan memperhatikan jenis-jenis kartu kredit yang ada.

Jenis-jenis kartu kredit yang ada saat ini yang dapat dilihat dari berbagai sisi antara lain :

1. Berdasarkan Fungsinya

Ditinjau dari kriteria fungsinya, maka kartu kredit dibedakan menjadi 5 (lima) macam, yaitu :

a. Credit Card adalah jenis kartu kredit yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang/jasa. Pembayaran oleh pemegang kartu kepada Penerbit dapat dilakukan sekaligus atau dengan cicilan sejumlah minimum tertentu. Apabila pembayaran dilakukan dengan cicilan, maka

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

jumlah cicilan tersebut dihitung dari nilai saldo tagihan tambahan bunga bulanan, jadi mirip dengan mencicil kredit pada Bank. Tagihan bulan yang lalu termasuk bunga adalah pokok pinjaman bulan berikutnya. Contoh tagihan bulan sebelumnya adalah Rp. 1000.000. Pembayaran minimum ditetapkan misalnya 10% dari total tagihan dengan pembayaran minimum sebesar Rp. 50.000. Dari angka tersebut maka pemegang kartu harus membayar cicilan sebesar $10\% \times \text{Rp. } 1000.000. = \text{Rp. } 100.000$. Sekiranya hasil perkalian dari tagihan tersebut kurang dari Rp.50.000, maka jumlah cicilan bulan yang bersangkutan minimum sebesar Rp. 50.000. Misalnya jumlah tagihan sebesar Rp. 20.000, maka jumlah cicilan adalah $10\% \times \text{Rp. } 20.000 = \text{Rp. } 20.000$. Karena jumlah tersebut kurang dari Rp. 50.000. Apabila pemegang kartu kredit melakukan transaksi melampaui kredit limit (batas), maka pembayaran minimum adalah sebanyak kelebihan dari kredit limit ditambah 10% dari total kredit limit. Pembayaran tersebut sudah harus dilakukan paling lambat pada tanggal jatuh tempo setiap bulan yang ditetapkan oleh pihak Bank BNI sebagai penerbit untuk setiap pemegang kartu kredit. Keterlambatan pembayaran akan mengakibatkan kena denda keterlambatan. Kartu kredit dapat digunakan pula untuk melakukan penarikan uang tunai baik langsung melalui teller pada kantor Bank BNI maupun melalui ATM (automated teller machine) dimana ada tertera logo atau nama kartu yang dimiliki, baik didalam

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

maupun diluar negeri. Kartu Kredit yang umum digunakan dalam transaksi ini adalah Visa dan Master Card.

Charge Card adalah jenis kartu kredit yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang/jasa. Pemegang kartu harus membayar seluruh tagihan secara penuh pada akhir bulan atau bulan berikutnya dengan atau tanpa beban biaya tambahan. Oleh karena itu, kartu kredit ini disebut juga Kartu Pembayaran Penuh pada tanggal jatuh tempo, yang memiliki sifat penundaan pembayaran. Jika tidak dibayar penuh, Pemegang kartu akan di bebani denda (charge).

c. Debit Card adalah jenis kartu yang sangat berbeda dengan Credit Card dan Charge Card. Debit Card sebenarnya bukan kartu kredit, melainkan Kartu Debet yang dibuat dari plastik. Debit Card adalah alat pembayaran yang di gunakan pada transaksi jual beli barang/jasa secara tunai tanpa menggunakan uang tunai, melainkan dengan cara mendebet (mengurangi) secara langsung saldo rekening simpanan Pemegang Kartu dan dalam waktu yang sama meng-kredit (menambah) rekening Penjual pada Bank Penerbit sebesar jumlah nilai transaksi.

d. Cash Card adalah jenis kartu yang juga sangat berbeda dengan Credit Card dan Credit Card. Kartu Cash Card sebenarnya bukan Kartu kredit, me-lainkan Kartu tunai yang dibuat dari plastik. Cash Card adalah kartu yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

digunakan oleh Pemegang kartu untuk menarik uang tunai, baik langsung melalui Kasir Bank maupun mesin kas otomatis (ATM) Bank tertentu yang tersebar ditempat-tempat strategis, seperti di supermarket, hotel, perkantoran. Walaupun melalui perjanjian kerja sama dengan 1 (satu) Bank tertentu, Pemegang kartu dapat pula menggunakan Cash Card pada Bank lain.

e. Check Guarantee Card adalah jenis kartu yang bukan kartu kredit, melainkan Kartu Jaminan yang terbuat dari plastik. Check Guarantee Card dapat digunakan sebagai jaminan cek untuk menyakinkan penerima cek yang diterbitkan oleh pemegang kartu dalam transaksi jual beli barang/jasa. Jadi, fungsi kartu ini untuk menjamin setiap pembayaran, kartu ini dapat pula digunakan sebagai Check Encashment untuk menarik uang tunai melalui kantor-kantor cabang Bank BNI. Di samping itu, dapat juga digunakan sebagai Cash Card untuk menarik uang tunai melalui mesin kas otomatis (ATM).²⁹

2. Kartu Kredit Berdasarkan Wilayah Berlakunya

Ditinjau dari kriteria wilayah berlakunya, maka kartu kredit dibedakan Menjadi 2 (dua) macam yaitu :

a. Kartu Kredit Nasional adalah jenis kartu kredit yang hanya berlaku dan digunakan sebagai alat pembayaran disuatu wilayah negara tertentu saja,

²⁹ Prof. Anindita S. MEDAN AREA. Dan Rilda Murniati, SH.M.Hum. Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 2000. Hal. 274-275

misalnya wilayah Indonesia.

b. Kartu Kredit Internaional adalah jenis kartu kredit yang berlaku dan digunakan sebagai alat pembayaran internasional atau mancanegara. Kartu kredit internasional atau mancanegara yang paling terkenal adalah Visa Card dan Master Card. Dua kartu kredit ini paling banyak digunakan dan memiliki jaringan kerja antar benua.

Dan kartu kredit internasional yang dapat dipergunakan melakukan transaksi diberbagai tempat didunia adalah sebagai berikut :

***Visa.** Adalah kartu kredit internasional yang dimiliki oleh perusahaan kartu Visa Internasional. Pelaksanaan operasionalnya berdasarkan lisensi dari Visa International dengan sistem franchise.

* **Master Card.** Kartu kredit ini dimiliki oleh Master Card International dan beroperasi berdasarkan lisensi dari Master Card International.

* **Diners Club.** dimiliki oleh Citicorp. cara operasinya dilakukan dengan cara mendirikan subsidiary atau dengan cara franchise.

* **Carte Blanc.** Kartu ini juga dimiliki oleh Citicorp dan beroperasi persis sama dengan Diners Club yaitu dengan membentuk subsidiary atau dengan franchise.

* **America Express.** Kartu kredit ini dimiliki oleh American Express Travel Related Servisces Incorporated dan beroperasi dengan mendirikan Subsidiary.

American Express ini pada prinsipnya adalah charge card namun dapat mem-

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

berikan fasilitas credit line kepada pemegang kartu kredit.³⁰

Dengan demikian, setiap kartu kredit yang ada memiliki kelebihan dan kekurangan dan berdasarkan jenis-jenisnya setiap kartu kredit sangat bermanfaat bagi yang menggunakannya. Oleh karena itu nasabah harus pandai dalam memilih kartu kredit yang sesuai dengan keinginannya dengan memperhatikan jenis-jenisnya yang ada.

B. KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN PIHAK-PIHAK DALAM PERJANJIAN KARTU KREDIT

Bagi nasabah pemegang kartu kredit dengan memiliki kartu kredit, Yang dikeluarkan oleh Bank BNI diharapkan akan memberikan berbagai keuntungan. Demikian pula bagi Bank BNI yang menerbitkan kartu kredit tersebut. Oleh karena itu penggunaan kartu kredit dalam setiap transaksi akan memberikan berbagai keuntungan kepada pihak-pihak dalam perjanjian kartu kredit.

Keuntungan yang diperoleh kepada pihak-pihak dalam perjanjian kartu Kredit adalah sebagai berikut :

1. Keuntungan Bagi Bank Negara Indonesia (BNI)

a. Iuran Tahunan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Document Accepted 25/7/24

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

³⁰ Prof. Abdul Kadir Muhammad SH, Dan Rilda Murniati, SH.M.Hum. Op, Cit Hal 276

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

Merupakan kewajiban yang dikenakan kepada setiap pemegang kartu kredit. Perolehan iuran ini sangat besar setiap tahunnya bagi Bank BNI. Contoh: jika Bank BNI memiliki 1.000.000 orang nasabah dengan iuran perorang pertahun sebesar Rp. 150.000, maka penghasilan kotor pertahun dari iuran adalah sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah pertahun) yang diperoleh dari 1.000.000 orang nasabah dikalikan iuran pertahun sebesar Rp. 150.000,-

b. Bunga

Bunga dikenakan kepada nasabah pada saat berbelanja atau mengambil uang tunai atau terlambat membayar transaksi pembayaran sampai batas waktu tertentu. Masih dengan contoh diatas jika seluruh nasabah berbelanja dan mengambil uang tunai sebesar Rp 10 trilyun perbulan dan jika dianggap hanya 60% saja yang terlambat melakukan pembayaran (berarti 60% dikali Rp10 trilyun = Rp 6 trilyun yang dikenakan bunga). Bunga yang dikenakan Kepada mereka yang terlambat membayar atau mengambil uang tunai adalah 3% perbulan dikalikan Rp 6 trilyun = Rp 180 milyar perbulan atau Rp 2.16 trilyun pertahun (12 x Rp 180 milyar perbulan semakin besar bunga yang di perolehnya.

c. Biaya Administrasi

Merupakan biaya yang dibebankan kepada setiap pemegang kartu kredit

Yang diberbagai ATM. Biasanya setiap transaksi

tunai dikenakan minimal Rp.40.000,- atau 10% dari nilai transaksi mana yang lebih besar.

d. Biaya Denda.

Merupakan kewajiban terhadap keterlambatan pembayaran, disamping biaya bunga yang harus dibayar. Biaya denda keterlambatan ini biasanya dikenakan Rp. 25.000,- per bulan,

2. Keuntungan Bagi Pemegang Kartu Kredit antara lain:

a. Kemudahan Berbelanja.

Artinya belanja dengan cara kredit memberikan kemudahan, sehingga nasabah pemegang kartu kredit tidak perlu membawa uang tunai untuk melakukan setiap transaksi pembayaran, cukup menunjukkan kartu kredit dan menandatangani bukti pembelanjaan.³¹

b. Kemudahan Memperoleh Uang Tunai.

Nasabah pemegang kartu kredit setiap saat dapat memperoleh uang tunai selama 24 jam dan 7 hari kerja diberbagai tempat-tempat strategis termasuk juga hari libur. Dengan demikian memudahkan nasabah untuk memenuhi keperluan uang tunai secara mendadak, seperti dalam kondisi tertimpa musibah, sakit atau kondisi darurat lainnya.

c. Bonafiditas.

Bagi sebagian kalangan memegang kartu kredit memberikan kesan Bonafiditas, sehingga memberikan kebanggaan tersendiri.

3. Keuntungan Bagi Pedagang (Merchant).

a. Meningkatkan Omset Penjualan

Adanya minimal pembelanjaan yang ditetapkan dapat meningkatkan Omset penjualan, hal ini disebabkan pemegang kartu kredit harus belanja paling sedikit pada batas minimal yang telah ditetapkan. Kemudian karena pemegang kartu kredit merasa tidak membayar tunai. Sehingga menggunakan sekehendak hatinya untuk melakukan transaksi. Terkadang yang sebenarnya tidak perlu tapi dibelikan.

b. Sebagai Bentuk Pelayanan.

Merupakan cara untuk memberikan pelayanan terbaik yang diberikan kepada para pelanggannya. Dengan demikian pelanggan merasa dihargai jika menggunakan kartu kredit dan selalu kembali untuk memberlakukan hal yang sama secara berulang-ulang.

Dan adapun kerugian yang akan dialami oleh para pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi kartu kredit adalah sebagai berikut :

1. Kerugian Bagi Bank Negara Indonesia (BNI) antara lain :

Jika terjadi kemacetan pembayaran oleh nasabah yang berbelanja atau mengambil uang tunai maka akan sulit untuk ditagih, mengingat persetujuan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

penerbitan kartu kredit biasanya tanpa jaminan benda-benda berharga sebagaimana layaknya kredit. Bahkan untuk memperoleh kartu kredit hanya dengan jaminan bukti penghasilan saja sudah cukup, resiko tidak tertagih sangat besar.

2. Kerugian Bagi Nasabah Pemegang Kartu Kredit :

Biasanya nasabah pemegang kartu kredit agak boros dalam berbelanja, Hal ini karena nasabah pemegang kartu kredit merasa tidak mengeluarkan uang tunai untuk belanja, sehingga kadang-kadang ada hal-hal yang sebetulnya tidak perlu dibelikan juga. Kemudian kerugian nasabah juga disebabkan adanya sebagian penjual (merchant) membebankan biaya tambahan untuk setiap kali transaksi. Misalnya dikenakan biaya tambahan sebesar 3% dari nominal transaksi belanja.

Dengan demikian disamping berbagai keuntungan yang diperoleh didalam Perjanjian kartu kredit, juga mengandung suatu resiko kerugian. Hanya saja Bagaimana kita dapat meminimalkan kerugian tersebut. Yang pasti kerugian tersebut tidak hanya memonopoli Bank BNI, akan tetapi juga si pemegang kartu kredit.³²

C. PERSYARATAN DAN PROSEDUR UNTUK MEMPEROLEH KARTU KREDIT

Persyaratan dan prosedur untuk memperoleh kartu kredit relatif sangat mudah, tergantung pada pihak Bank sebagai penerbit kartu kredit yang mengeluarkannya. Namun secara umum persyaratan yang dikeluarkan tidak jauh berbeda antara Bank yang satu dengan yang lain.

Adapun informasi persyaratan dan prosedur yang dikeluarkan oleh Pihak Bank BNI sebagai penerbit kartu kredit adalah sebagai berikut :

1. BNI Master Card Emas dan BNI Visa Emas :

- Penghasilan minimum 75 juta rupiah setahun.
- Pemegang Kartu Utama :
Usia minimum 21 tahun, maksimum 65 tahun.
- Pemegang Kartu Tambahan :
Usia minimum 17 tahun, maksimum 65 tahun.

2. BNI Master Card Biru dan BNI Visa Biru :

- Penghasilan minimum 15 juta rupiah setahun.
- Pemegang Kartu Utama :
Usia minimum 21 tahun, maksimum 65 tahun.

Pemegang Kartu Tambahan :

Usia minimum 17 tahun, maksimum 65 tahun.

Dokumen * (foto kopi)	KTP/ Paspor	Slip Gaji (asli)	Rekening Tabungan/ Giro	Surat Ijin Profesi	SIUP	SK Pangkat Terakhir	Billing Statemen 3 bulan (asli)
Karyawan	✓	✓					
PNS	✓	✓				✓	
Pengusaha	✓		✓		✓		
Profesional	✓		✓	✓			
TNI/Polisi	✓					✓	
Pemegang Kartu Kredit Lain.	✓						✓

Sedangkan persyaratan yang dipersyaratkan untuk memperoleh kartu kredit secara umum adalah sebagai berikut :

1. Untuk Pegawai swasta

- a. Foto kopi KTP/Paspor
- b. Surat Keterangan Penghasilan (biasanya asli)

2. Untuk Pegawai Negeri

- a. Foto kopi KTP/Paspor
- b. Surat Keterangan Penghasilan (biasanya asli)
- c. Foto kopi Lembar Tagihan Kartu kredit
- d. Foto kopi Surat Pengangkatan

3. Untuk Kalangan Profesional seperti dokter atau pengacara

- a. Foto Kopy KTP/Paspor

- b. Foto kopi surat izin praktek
- c. Foto kopi Lembar Tagihan kartu kredit (3 bulan terakhir)

4. Untuk Kalangan Pengusaha/Wiraswasta

- a. Foto kopi KTP/Paspor
- b. Foto kopi Akte Pendirian/SIUP/TDUP
- c. Foto kopi Lembar Tagihan kartu kredit (3 bulan terakhir)

Dan prosedur untuk memperoleh kartu kredit secara umum adalah

Sebagai berikut :

1. Calon nasabah mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang sudah disiapkan oleh Bank.
2. Nasabah melengkapi persyaratan yang telah dipersyaratkan.
3. Pihak Bank akan melakukan penelitian langsung ke alamat rumah atau kantor pemohon. Penelitian dapat juga dilakukan lewat telepon. Tujuan penelitian adalah untuk meneliti kebenaran data yang dibuat.
4. Jika dianggap layak, maka pihak Bank akan menyetujui penerbitan kartu dan mengirimkan kenasabah kartu yang sudah dicetak.³³

Dengan demikian untuk memperoleh kartu kredit ada persyaratan dan Prosedur yang harus dipenuhi oleh para nasabah atau calon anggota pemegang kartu kredit.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari seluruh uraian dalam bab-bab sebelumnya ada beberapa hal yang dapat ditarik kesimpulannya

1. Kartu kredit menurut Bank Negara Indonesia adalah merupakan kartu kredit BNI yang dikeluarkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.)disebut juga BNI Card Center) berdasarkan izin/Lisensi dari Master Card International dan Visa International, bagi pemohon kartu yang di-Setujui oleh BNI Card Center, baik berupa Kartu Biru maupun Kartu Emas, juga termasuk Kartu Tambahan. Sedangkan Kartu kredit secara Umum adalah merupakan kartu Plastik yang dikeluarkan oleh Bank sebagai penerbit yang diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dan pengambilan uang tunai.
2. Bahwa perjanjian kartu kredit adalah salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan Buku III KUH Pdt. Sumber hukum utama kartu kredit adalah perjanjian pinjam pakai habis dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

kartu kredit adalah perjanjian pinjam pakai habis dan perjanjian jual beli bersyarat yang diatur dalam Buku III KUH Pdt.

3. Dalam perjanjian kartu kredit ada 2 (dua) perjanjian, yaitu perjanjian penerbitan kartu kredit dan perjanjian penggunaan kartu kredit. Perjanjian penerbitan kartu kredit merupakan perjanjian antara pihak pemegang kartu kredit dengan pihak penerbitnya. Sedangkan perjanjian penggunaan kartu kredit adalah perjanjian (tertulis atau tidak tertulis) yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat yaitu persetujuan segi tiga antara pemegang kartu sebagai pembeli, perusahaan dagang sebagai penjual, dan penerbit sebagai pembayar.
4. Pada dasarnya kartu kredit dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pertama berdasarkan fungsinya, dan kedua berdasarkan wilayah berlakunya.
5. Disamping berbagai keuntungan yang diperoleh dalam perjanjian kartu kredit, juga mengandung suatu resiko kerugian. Dalam prakteknya setiap usaha memang mengandung suatu resiko kerugian. Hanya saja bagaimana kita dapat meminimalkan kerugian tersebut. Dan yang pasti kerugian tersebut tidak hanya memonopoli Bank BNI sebagai penerbit, akan tetapi begitu juga sipemegang kartu kredit tersebut.

6. Dalam perjanjian kartu kredit ada persyaratan dan prosedur dalam memperoleh kartu kredit tersebut, dan untuk menjadi anggota atau pemegang kartu kredit harus mengajukan permohonan terlebih dahulu dengan memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak penerbit yaitu Bank Negara Indonesia. Persyaratan pokok untuk menjadi anggota pada prinsipnya adalah calon pemegang kartu harus memenuhi ketentuan minimum jumlah penghasilan pertahunnya. Dan pemegang kartu diharuskan membayar uang pangkal dan iuran tahunan yang besarnya tergantung dari jenis kartu kreditnya. Selanjutnya pemegang kartu kredit dapat menggunakan kartunya setiap melakukan transaksi kepada semua pedagang/penjual (merchant) yang menerima merek kartu yang dimiliki.
7. Mechanisme operational credit card atau tata cara kerja kartu kredit dalam perjanjian kartu kredit adalah bekerjanya kartu kredit mulai dari penerbitan kartu kredit, transaksi pembayaran atau penarikan uang tunai sampai dengan transaksi pembayaran oleh Bank dengan melibatkan pihak-pihak dalam perjanjian kartu kredit.
8. Bank Negara Indonesia sebagai pihak penerbit kartu kredit wajib memberikan perlindungan hukum bagi nasabah pemegang kartu kredit. Dan sesuai isi dari pasal 29 ayat (4) Undang-undang No. 10 Tahun 1998,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

yang berbunyi : “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”.

B. SARAN

1. Bahwa pihak-pihak dalam perjanjian penerbitan kartu kredit dan penggunaan kartu kredit tidak selamanya melaksanakan prestasinya seperti yang dijanjikan, Jadi menurut penulis dengan adanya kehadiran sektor hukum yang adil, tegas dan predictable untuk menata penggunaan kartu kredit tersebut sangatlah penting agar pihak-pihak dalam perjanjian kartu kredit tersebut ingin agar kedudukannya terlindungi secara hukum, dengan hak dan kewajiban yang reasonable dan transparan.
2. Dalam pelaksanaan perjanjian penerbitan kartu kredit dan penggunaan kartu kredit. Bank Negara Indonesia sebagai penerbit kartu kredit sebaiknya dalam menyampaikan informasi perbankan seyogianya disampaikan secara profesional, artinya Bank Negara Indonesia tidak hanya menginformasikan keunggulan atau kekhasan produknya saja, melainkan juga sistem keamanan dalam penggunaan produk yang ditawarkannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Ali.Moch Chidir et al, **Pengertian-Pengertian Elemen Hukum Perjanjian,**
CV Mandar Maju, Bandung 1991.
- Kasmir, SE, MM. **Dasar-Dasar Perbankan,** PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- M. Yahya Harahap, **Segi-Segi Hukum Perjanjian,** Alumni Bandung 1993.
- Mariam Darus Badruzaman, **Kompilasi Hukum Perikatan Dalam Rangka
Menyangkut Masa Purnabakti,** PT.Citra Aditya Bakti. Bandung 2001.
- Munir Fuady,SH,M.H,LL.M. **Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan
Praktek),** PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2002.
- Prof, Abdulkadir Muhammad, SH dan Rilda Murniati, SH. M.Hum. **Segi Hukum
Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan,** PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung 2000.
- Purwahid Patrik, **Dasar-Dasar Hukum (Perikatan yang Lahir Dari Undang-
Undang),** CV Mandar Maju, Bandung 1994.
- R. Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Perdata,** PT. Intermedia Jakarta 1984.
- Dahlan Siamat,S.E, **Manajemen Lembaga Keuangan,** PT.Intermedia Jakarta 1995.
- Yusuf Shofie, **Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen
Hukumnya,** PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2003.

UNDANG-UNDANG:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Berlakunya

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Undang-undang ini apabila Perusahaan Kartu Kredit adalah Bank atau berurusan dengan Bank.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Berlakunya Undang-undang ini apabila Perusahaan Kartu Kredit Melanggar Kewajiban dan Larangan yang secara Perdata merugikan Konsumen.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1991 Tentang Perpajakan, Berlakunya Undang-undang ini Karena Perusahaan Kartu Kredit Wajib Membayar Pajak Bumi dan Bangunan, Penghasilan, Pertambahan Nilai dan Jenis Pajak Lainnya.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, Berlakunya undang-undang ini Karena Perusahaan Kartu Kredit Wajib Melaksanakan Pembukuan dan Pemeliharaan Dokumen Perusahaan.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pembiayaan Melakukan Kegiatan yang meliputi antara lain Usaha Kartu Kredit.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 448/KMK.017/2000. Tentang Perusahaan Pembiayaan.

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, Kartu Kredit merupakan salah satu jenis usaha dari Lembaga Pembiayaan yang berbentuk Perusahaan Kartu Kredit.